



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan pegawai dan meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

- diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, namun belum diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 7. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan jabatan pegawai ASN yang dianggarkan dalam APBD yang besarnya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
 10. Skor produktivitas adalah hasil penilaian kegiatan kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi e-kinerja.
 11. Skor disiplin pegawai adalah perhitungan kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 12. Daftar rekapitulasi perhitungan TPP ASN adalah daftar yang dibuat oleh pengurus gaji dan ditandatangani kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran yang menjadi dasar perhitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh ASN.
 13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 2

TPP ASN diberikan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja ASN yang menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- b. meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
- c. meningkatkan motivasi kerja ASN;

BAB II KRITERIA TPP ASN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas, ASN di Lingkungan Pemerintah

Daerah dapat diberikan TPP.

- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
 - d. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - e. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan kelas jabatan diperoleh dari perkalian antara persentase basic TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP, meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran basic TPP ASN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor (*Factor Evaluation System*) atau hasil validasi Kementrian yang membidangi evaluasi jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN untuk masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dari persentase basic TPP ASN dikalikan dengan faktor penghitung sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Faktor penghitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase basic TPP ASN per kelas jabatan dikalikan dengan faktor penghitung.
- (4) Faktor penghitung sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. Indeks Jabatan;
 - b. Indeks Penyeimbang; dan
 - c. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja tidak diberikan kepada ASN yang:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b. bekerja pada Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas);
- c. bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- d. bekerja pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah;
- e. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai ASN;
- f. diberhentikan dan sedang dalam proses mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
- g. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- h. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- i. menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- j. menjalani tugas belajar.

Bagian Kedua

TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase basic TPP ASN per kelas jabatan dikalikan faktor penghitung.
- (3) Faktor penghitung sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Indeks Perangkat Daerah;
 - b. Indeks Kewilayahan;
 - c. Indeks Jabatan;
 - d. Indeks Zona Integritas; dan
 - e. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Pemberian TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dihitung sesuai formula perhitungan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja bagi guru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro dihitung sesuai formula perhitungan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) ASN yang bertanggung jawab mengelola keuangan/ barang pada perangkat daerah yang tidak mendapatkan TPP Kondisi Kerja dapat diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja lebih tinggi dari ASN lainnya pada kelas jabatan yang sama dalam perangkat daerah dimaksud.

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diberikan kepada ASN yang :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. bekerja pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah;
 - c. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai ASN;
 - d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
 - e. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - f. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan/atau
 - g. menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- (2) Bagi ASN yang menjalani Tugas Belajar diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 80% (delapan puluh persen).

Bagian Ketiga

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja dapat diberikan kepada ASN pada perangkat daerah atau unit kerja tertentu yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi, seperti pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum atau sesuai dengan kondisi dan /atau kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja bagi perangkat daerah yang memiliki pekerjaan berkaitan langsung dengan penyakit menular diberikan setinggi-tingginya sebesar 110% dari besaran beban kerja pada kelas jabatan yang sama dalam Perangkat daerah yang membidangi kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja bagi perangkat daerah yang memiliki pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum diberikan setinggi-tingginya sebesar 50% dari besaran beban kerja pada kelas jabatan yang sama dalam Perangkat daerah dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) ASN yang bertanggung jawab mengelola keuangan/ barang pada perangkat daerah dapat diberikan TPP berdasarkan Kondisi Kerja lebih tinggi dari ASN lainnya pada kelas jabatan yang sama dalam perangkat daerah dimaksud.

Pasal 12

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja tidak diberikan kepada ASN yang:

- a. bekerja pada perangkat daerah yang tidak masuk dalam kriteria kondisi kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bupati.
- b. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- c. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai ASN;
- d. diberhentikan dan sedang dalam proses mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
- e. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- f. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- g. menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- h. menjalani tugas belajar.

Bagian Keempat

TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 13

TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Paragraf 1

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Bagi ASN pada Badan yang Melaksanakan Sebagian Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan Pada
Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi ASN pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah pada kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 10 maksimal sebesar 150% dari TPP ASN pada kelas jabatan yang sama di Inspektorat.
- (2) Pemberian TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi ASN pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah pada kelas jabatan 11 sampai dengan kelas jabatan 14 maksimal sebesar 110% dari TPP ASN pada kelas jabatan yang sama di Inspektorat.
- (3) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam hal tercapai target pendapatan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan

setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus), tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
 - i. dalam hal target kinerja triwulan I, triwulan II, dan triwulan III tidak tercapai, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Untuk penerimaan TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada perubahan anggaran, dihitung sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana target yang ditetapkan dan pembayaran TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dihitung dari selisih prosentase yang belum dibayarkan sampai mencapai 100 % (seratus perseratus).
- (6) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Paragraf 2

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Bagi Perangkat Daerah yang Menangani Retribusi

Pasal 15

- (1) ASN pada perangkat daerah pemungut retribusi dapat menerima TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan pengurangan 10% dari total TPP ASN yang diterima dan diperhitungkan pada penerimaan TPP ASN bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal ASN pada perangkat daerah pemungut retribusi tidak menerima TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (3) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal tercapai target pendapatan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus), tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
 - i. Dalam hal target kinerja triwulan I, triwulan II, dan triwulan III tidak tercapai, TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (5) Untuk penerimaan TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada perubahan anggaran, dihitung sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana target yang ditetapkan dan pembayaran TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dihitung dari selisih prosentase yang belum dibayarkan sampai mencapai 100 % (seratus perseratus).
- (6) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 16

Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja, TPP ASN berdasarkan prestasi kerja, TPP ASN berdasarkan kondisi kerja, TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi, TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Perhitungan Penerimaan TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 17

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dihitung per bulan dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikurangi dengan faktor pengurang, dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Penerimaan TPP Beban Kerja} = \text{Besaran TPP Beban Kerja} \times (100\% - \text{Faktor Pengurang}).$$
- (2) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah adalah skor disiplin, dengan bobot 100% (seratus persen).
- (3) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah adalah :
 - a. Skor produktivitas, dengan bobot 60 %; dan
 - b. Skor disiplin, dengan bobot 40 %.

Pasal 18

- (1) Skor disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari skor tidak masuk kerja (TMK) dan skor kehadiran.
- (2) Skor tidak masuk kerja (TMK) dihitung per bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari Tidak Masuk Kerja (TMK); dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus Persen) untuk tiap 1(satu) bulan Tidak Masuk Kerja (TMK).
- (3) Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi cuti.

- (4) Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (5) Penugasan dinas luar dan mengikuti Pendidikan/ Pelatihan diperhitungkan sebagai masuk kerja dengan kewajiban tetap melakukan presensi sesuai ketentuan.

Pasal 19

- (1) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja.
- (2) ASN yang terlambat masuk kerja diberikan pengurangan TPP Beban Kerja sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir (presensi) masuk kerja	1,5 %

- (3) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan pengurangan TPP Beban Kerja sebagai berikut:

Pulang sebelum Waktu (PSW)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir (presensi) pulang kerja	1,55 %

- (4) ASN yang lupa tidak melakukan presensi dapat berikan toleransi berdasarkan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (5) Penghitungan skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai data presensi elektronik berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Pengurangan skor kehadiran karena meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan evaluasi oleh atasan langsung atau tim yang ditugaskan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan evaluasi dan pengurangan skor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 21

- (1) Skor produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dihitung melalui penilaian kegiatan kedinasan yang dilakukan secara elektronik pada aplikasi e-kinerja atau sebutan lainnya.
- (2) Dalam hal penilaian kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melampaui 100% (seratus persen), maka skor produktivitas yang dijadikan perhitungan penerimaan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja adalah 100% (seratus persen).

Pasal 22

- (1) Atasan langsung wajib melakukan validasi untuk penilaian kegiatan kedinasan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui aplikasi e-kinerja atau sebutan lainnya.
- (2) Dalam hal atasan langsung lalai tidak melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyebabkan nilai kegiatan kedinasan ASN bersangkutan kurang dari 100%, maka besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja yang diterima atasan langsung dikurangi sebesar 5%.

Pasal 23

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan.
- (2) Khusus bulan Desember, TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait perhitungan pemberian Pemberian TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Format daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kedua

Perhitungan Penerimaan TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 24

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dihitung per bulan dan diterimakan per bulan, yakni pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja pada bulan Desember diterimakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja pada bulan Januari tahun berkenaan memperhitungkan nilai prestasi kerja dan faktor pengurang pada tribulan IV tahun sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait perhitungan pemberian Pemberian TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dan Format daftar rekapitulasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 25

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dihitung per bulan dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikurangi dengan faktor pengurang, dengan rumus sebagai berikut:
Penerimaan TPP Prestasi Kerja = Besaran TPP Prestasi Kerja x (Nilai Prestasi Kerja – Faktor Pengurang).

- (2) Nilai Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kinerja Individu, dengan bobot 50 % (lima puluh persen);
 - b. Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, dengan bobot 50 % (lima puluh persen).
- (3) Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) dihitung perbulan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
- (4) Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dihitung berdasarkan kewajiban dan kepemilikan sertifikat Pengadaan Barang/Jasa serta pemeranan sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi jabatan fungsional guru, pengawas sekolah dan ASN pada RSUD RT Notopuro.
- (6) Perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja bagi jabatan fungsional guru, pengawas sekolah dan ASN pada RSUD RT Notopuro dengan rumus sebagai berikut:
 Penerimaan TPP Prestasi Kerja = Besaran TPP Prestasi Kerja x (100% – skor tidak masuk kerja (TMK))
- (7) Skor disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu pada skor tidak masuk kerja (TMK) pada TPP ASN berdasarkan Beban Kerja.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis perhitungan Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) ditetapkan dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dihitung dari : Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI), dengan bobot 100% (seratus persen).
- (2) Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dihitung dari :
 - a. Capaian kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 60% (enam puluh persen), terdiri dari Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan/atau Nilai Reformasi Birokrasi (RB); dan
 - b. Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Teknis perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 27

Perhitungan penerimaan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan.

Bagian Ketiga

Perhitungan Penerimaan TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 28

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dihitung per bulan dan diterimakan per bulan, yakni pada awal bulan berikutnya.
- (2) Penerimaan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dihitung per bulan dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikurangi dengan faktor pengurang, dengan rumus sebagai berikut:
Penerimaan TPP Kondisi Kerja = Besaran TPP Kondisi Kerja x (100% – Faktor Pengurang)
- (3) Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Faktor Pengurang untuk TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan sesuai ketentuan.
- (5) Khusus Bulan Desember, TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait perhitungan pemberian Pemberian TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja dan Format daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Bagian Keempat

Perhitungan Penerimaan

TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 29

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung per bulan dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikurangi dengan Faktor Pengurang, dengan rumus sebagai berikut:
Penerimaan TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi = Besaran TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi x (100% – Faktor Pengurang).
- (2) Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Faktor Pengurang untuk TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan sesuai ketentuan.
- (4) Khusus Bulan Desember, TPP ASN berdasarkan Kelangkaan

Profesi dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait perhitungan pemberian Pemberian TPP ASN berdasarkan Kelangkaan profesi dan Format daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kelima

Perhitungan Penerimaan

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Paragraf 1

Bagi ASN pada Badan yang Melaksanakan Sebagian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan Pada Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 30

- (1) Penerimaan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi ASN pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah dihitung per bulan dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan perhitungan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja.
- (2) TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi ASN pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah dibayarkan setiap tribulan pada awal tribulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi perhitungan sesuai ketentuan.
- (3) Khusus triwulan IV, TPP ASN berdasarkan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi ASN pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah dibayarkan pada awal tribulan tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait perhitungan pemberian Pemberian TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Format daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Paragraf 2

Bagi ASN pada Perangkat Daerah yang Menangani Retribusi

Pasal 31

Perhitungan TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Perangkat Daerah yang menangani retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberian dan pembayaran insentif retribusi.

Bagian Keenam

Perhitungan Penerimaan TPP Tambahan Bagi Penjabat (Pj),
Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh)

Pasal 32

- (1) Bagi Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH) yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP Tambahan dan TPP pada jabatan definitifnya sesuai ketentuan.
- (2) TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada jabatan yang dirangkap, meliputi :
 - a. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - d. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - e. 20% (dua puluh persen) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
- (3) TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan langsung dari besaran TPP tanpa Faktor Pengurang.
- (4) Terhadap jabatan atau perangkat daerah yang menerima remunerasi, kepada Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan remunerasi tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pejabat dari internal Perangkat Daerah, diberikan remunerasi tambahan, yakni sebesar 20% (dua puluh persen) dari remunerasi pada jabatan yang dirangkap;
 - b. bagi pejabat dari eksternal Perangkat Daerah, diberikan remunerasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih gaji BLUD dikurangi gaji ASN dan ditambah dengan tunjangan serta jasa pelayanan bagi pejabat pengelola BLUD.
- (5) TPP tambahan dan/atau remunerasi tambahan mulai diberikan pada bulan berkenaan terhitung sejak tanggal

Surat Perintah Tugas.

Bagian Ketujuh Perhitungan Penerimaan TPP bagi Calon ASN, Calon Pejabat Fungsional, dan Mutasi ASN

Pasal 33

TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK yang baru diangkat, mulai diberikan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 34

Terhadap ASN yang mengalami mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, maka:

- a. pada tahun pertama penugasan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. masa penugasan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. masa penugasan diatas tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) sampai seterusnya diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 35

TPP ASN bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatannya, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 36

- (1) TPP PPPK dibayarkan 35% dari besaran TPP kelas jabatannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan asas proporsionalitas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP bagi PPPK yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro dan Guru diberikan 100%.

Pasal 37

TPP ASN bagi Pegawai PNS Pejabat Fungsional yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya, dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatannya, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Perhitungan Penerimaan TPP Bagi ASN yang Sedang Menjalani
Hukuman Disiplin dan/atau Lalai Terhadap Kewajiban

Pasal 38

- (1) Bagi ASN yang menjalani hukuman disiplin, TPP ASN dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan terhadap hukuman disiplin ringan;
 - b. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan terhadap hukuman disiplin sedang; atau
 - c. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan terhadap hukuman disiplin berat
- (2) Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap semua TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai bulan berikutnya terhitung sejak Keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Bagi ASN yang lalai terhadap kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), sehingga terlambat melaporkan sesuai tanggal yang telah ditetapkan, maka pembayaran TPP ASN dilakukan penundaan sampai dengan dilengkapinya kewajiban pelaporan sesuai ketentuan.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan terhadap semua TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak batas akhir waktu pelaporan.

Pasal 40

Kelalaian terhadap kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan bentuk pelanggaran Disiplin yang akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Bagi PNS yang mengalami mutasi atau rotasi, maka pembayaran TPP ASN dibayarkan pada perangkat daerah/ unit kerja yang memenuhi ketentuan jumlah hari kerja paling banyak pada bulan berkenaan terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 42

- (1) Ketentuan terkait pemberian dan perhitungan TPP ASN sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2025.
- (2) Selisih capaian kinerja dan faktor pengurang pada tribulan IV tahun 2024 diperhitungkan pada pemberian TPP ASN bulan Januari 2025 dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap perangkat daerah yang mengalami perubahan kriteria TPP ASN maka pemberian TPP ASN bulan Januari 2025 mengacu pada ketentuan dalam peraturan bupati ini dengan tetap memperhitungkan capaian kinerja dan faktor pengurang pada tribulan IV tahun 2024.
- (4) Ketentuan pemberian TPP bagi ASN yang mengalami mutasi masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berlaku bagi ASN yang mengalami mutasi masuk ke Pemerintah Daerah sesuai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sejak 1 Januari 2025.
- (5) perhitungan TPP ASN untuk tahun 2025 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan bupati ini, tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan yang mengatur pemberian Tambahan Penghasilan ASN dan/atau Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dalam:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, yaitu :
 - 1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Kabupaten Sidoarjo, beserta perubahannya yaitu :

- 1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, beserta perubahannya;
- 2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

NOREG PERBUP : 5 TAHUN 2025